

PERATURAN PRESIDEN PREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1965
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 mengenai Pokok-pokok Sistim Pendidikan Nasional Pancasila dan Keputusan Presiden No. 146 tahun 1965 mengenai Pembentukan Majelis Pendidikan Nasional, perlu segera ditetapkan tugas, wewenang, kedudukan, anggaran belanja, komposisi dan personalia daripada Majelis Pendidikan Nasional tersebut;

Mengingat:

1. Ketetapan M. P. R. S. Nomor II/MPRS/1960;
2. Pidato Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964;
3. Keputusan Presiden Nomor 224 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden Nomor 146 tahun 1965;
5. Penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang tugas, wewenang, kedudukan, anggaran belanja, komposisi dan personalia Majelis Pendidikan Nasional, sebagai berikut :

PERTAMA.

Tugas Majelis Pendidikan Nasional ialah mengadakan penelitian, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistim Pendidikan Nasional Pancasila di segala bidang Pendidikan.

KEDUA.

Wewenang Majelis Pendidikan Nasional ialah menentukan kebijaksanaan umum (Policy) mengenai Pendidikan di segala bidang.

KETIGA.

Kedudukan Majelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam bidang Pendidikan Nasional merupakan Lembaga Negara Tertinggi yang langsung berada di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

KEEMPAT.

Anggaran Belanja Majelis Pendidikan Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Negara Tertinggi.

KELIMA.

Komposisi Majelis Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

A. Pimpinan:

1. Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional terdiri dari Pengayom Agung, seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua;
2. Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional ialah Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi Indonesia;
3. Ketua Majelis Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Pengayom Agung Majelis Nasional dan adalah anggota Majelis Pendidikan Nasional;
4. Para Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/ Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional atas usul Ketua Majelis Pendidikan Nasional dan adalah anggota Majelis Pendidikan Nasional.

B. Keanggotaan:

1. Keanggotaan Majelis Pendidikan Nasional terdiri dari:
 - a. Menko/Menteri yang mempunyai hubungan dengan Pendidikan dan Wakil Komisi Pendidikan D.P.R.-G.R.;
 - b. partai politik, yaitu wakil-wakil semua Partai Politik yang sah;
 - c. golongan fungsional, yaitu wakil-wakil dari Tani, Buruh, Pegawai, Pengusaha Nasional, Angkatan Bersenjata, Alim Ulama, Angkatan 45, Cendekiawan, Guru/Pendidikan, Budayawan/Seniman, Wartawan, Pemuda, Mahasiswa, Pramuka; daerah, yaitu wakil-wakil dari: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat;
2. Anggota-anggota Majelis Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional atas usul Ketua Majelis pendidikan Nasional.

C. Struktur: Struktur Majelis Pendidikan Nasional terdiri dari:

1. Dewan Pleno, yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Nasional;
2. Dewan Pekerja, yang terdiri dari Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional, Menteri-menteri yang erat hubungannya dengan Pendidikan, Wakil Komisi

- Pendidikan D.P.R.-G.R., Wakil-wakil Partai Politik dan Anggota-anggota yang dianggap perlu oleh Ketua/Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional;
3. Komisi-komisi Tehnis, yang Pimpinannya ditunjuk oleh Ketua/Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional di antara Anggota-anggotanya terdiri dari:
 - Wakil-wakil Lembaga Pendidikan dari Masyarakat yang ditunjuk/disetujui oleh Ketua/Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional;
 - Ahli-ahli/Wakil-wakil dari Departemen-Departemen yang berhubungan dengan Pendidikan;
 - Tokoh-tokoh Pendidikan yang ditunjuk/disetujui oleh Ketua/Pimpinan Majelis Pendidikan Nasional.
 4. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Umum dengan bantuan beberapa Sekretaris dan Staf Sekretaris;
Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional atas usul Ketua Majelis Pendidikan Nasional;
Pada Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Nasional.

KEENAM.

Personalia Majelis Pendidikan Nasional sebagai berikut :

1. Pengayom Agung : Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris MPRS/Pe mimpin Besar Revolusi Indonesia Dr. Ir. H. SUKARNO;
2. Ketua/merangkap Anggota : Prof. Dr. Soejono Hadinoto S.H./Menteri Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia;
3. Personalia para Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Nasional akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersendiri.

KETUJUH.

Majelis Pendidikan Nasional secepat mungkin membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan daripada Sistim Pendidikan Nasional Pancasila seperti yang dimuat di dalam Penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965.

KEDELAPAN.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN S.H.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/80